

ISLAM DAN NEGARA

Ridha Amalia¹, Fitri Rahmadani², Dahlan Lama Bawa³

¹²³Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar

¹ridhaamalia68945@gmail.com

²fitirhmdanii22@gmail.com

³dahlan@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the concepts of Islam and the state and various perspectives on their relationship. The research method used is library research with a qualitative-descriptive approach, through a review of books, scientific journals, articles, and documents relevant to the research theme. The results of the discussion indicate that Islam and the state are interrelated and complementary, with Islam serving as a source of values, morals, and ethical guidelines in social and political life, while the state serves as a means to regulate and realize welfare, justice, and social well-being without having to completely merge religion and state.

Keyword : islam, country, religion

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Islam dan negara serta pandangan mengenai relasi keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui kajian terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa islam dan negara saling berkaitan dan saling melengkapi, di mana Islam berperan sebagai sumber nilai, moral, dan pedoman etika dalam kehidupan sosial dan politik, sedangkan negara berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat tanpa harus meleburkan agama dan negara secara mutlak.

Kata Kunci: Islam, Negara, Agama

A. Pendahuluan

Negara Islam terdiri dari dua kata yakni negara dan islam. Jika

kedua kata tersebut digabungkan tentunya terdapat relasi diantaranya, relasi yang dimaksudkan yakni relasi

antara negara dengan agama (islam) (Rahmatullah, P. dkk. 2022). Agama sebagaimana dinyatakan oleh banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrumen *ilahiah* untuk memahami dunia. Islam, dibandingkan dengan agama-agama lain sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada cirinya yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang “hadir di mana-mana”. Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana-mana, kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia (Effendy, B. 1998).

Harahap A.A dan Sehat S. D. (2023) Perjalanan Islam dalam sejarahnya sangat memberikan pengaruh yang sangat baik. Islam merupakan agama atau sistem yang mengatur aspek kehidupan manusia. (Abdullah, 2011) Islam mengajarkan mengenai aturan-aturan dan memiliki tujuan untuk membimbing umat manusia menuju kesempurnaan dalam hidup secara lahir maupun batin.

Kewarganegaraan merupakan konsep dasar dalam ilmu sosial dan hukum yang menjelaskan hubungan

individu dengan negara melalui hak dan kewajiban. Negara dipandang sebagai organisasi yang dibentuk atas dasar kesepakatan sekelompok masyarakat. Kesepakatan tersebut melahirkan warga negara serta sistem dan tata kelola yang dijalankan oleh alat negara. Alat yang dimaksud di sini ialah perlengkapan negara yang berguna untuk mengatur negara beserta isinya. Karena tanpa adanya alat ini, tidak akan terlaksananya ketertiban terjadi (Hayat, R. 2023).

Di kalangan kaum Muslimin terdapat kesepakatan bahwa keberadaan negara ialah merupakan suatu keniscayaan bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

Negara dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan bersama yang dicita-citakan oleh masyarakat manusia. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (Suaedy, A. 2020).

Hubungan antara agama dan negara selalu menjadi subjek diskusi politik sejak zaman Islam. Diskusi tentang bagaimana agama Islam

seharusnya memengaruhi negara terus berkembang, baik dalam simbol masa lalu maupun saat ini. Agama dalam Islam dilihat tidak hanya sebagai rangkaian kepercayaan pribadi; itu juga berfungsi sebagai garis moral, undang-undang, dan etika yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, konsep hubungan negara dan agama terlihat jelas dalam pembentukan masyarakat Madinah yang didasarkan pada Piagam Madinah. Piagam ini menunjukkan bagaimana agama Islam menjadi dasar bagi aturan sosial dan politik. Namun, seiring berjalannya waktu, penerapan hubungan ini mengalami berbagai bentuk, mulai dari model teokrasi hingga sekularisme, yang sebagian menghapus perbedaan agama dan negara (Imawati, dkk. 2025).

Penulis mencoba untuk membahas hubungan dan kedudukan agama/syari'at dan negara. Pertanyaan ini menarik karena merupakan salah satu masalah penting yang telah diperdebatkan oleh para pemikir Islam selama hampir seratus tahun hingga dewasa ini. Namun, masalah ini masih belum diselesaikan secara menyeluruh, dan

bahkan sekarang semakin diperdebatkan saat antusiasme melanda hampir seluruh dunia Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Menurut Sari (dalam manurung, dkk. 2025) Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai tulisan termasuk jurnal, buku, dokumen dan artikel, selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana tulisan-tulisan lain yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deksriptif dan analisis data yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan melakukan analisis terhadap data-data yang sudah diperoleh dan kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Penulis akan banyak mengumpulkan data, seperti jurnal, artikel, dan dokumen

yang kemudian dilakukan proses analisis data- data dan ditelaah kembali. Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang terdapat di dalam tema penelitian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Islam

Allah SWT telah menciptakan agama, yang berfungsi sebagai panduan dan petunjuk. Dengan fungsi seperti ini, agama bertujuan untuk memberi penganutnya keselamatan dan kebahagiaan yang abadi, sehingga mereka hidup aman (al-amn) baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, fungsi-fungsi agama tersebut juga mencakup kesejahteraan dan kedamaian masyarakat sebuah negara jika penganutnya mengikuti ajaran agama dengan sebaik-baiknya (Latief, H dan Samiang, K. 2024)

Secara etimologis, kata *Islam* berasal dari bahasa Arab “aslama” yang berarti *berserah diri, tunduk, dan patuh kepada kehendak Allah SWT*. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia.

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*). Zulfahmi, 2022 Sebagai agama, Islam adalah rantai ajaran Tuhan (wahyu Allah) yang menyatu. Kehadirannya di dunia telah dinyatakan secara lengkap dan sempurna hingga akhir zaman. Ajaran Islam terdiri dari keimanan dan tindakan yang didasarkan pada prinsip ibadah hanya kepada Allah. Ajaran tentang tauhid, atau prinsip ke-Esa-an Tuhan, merupakan sistem kehidupan (*manhaj al-hayat*) yang dapat digunakan oleh setiap orang yang beragama Islam di mana pun dan kapan pun.

Agama Islam adalah agama yang sangat mencintai perdamaian dan kandungan ideologi Islam tidak terlepas dari prinsip *Rahmatan Lil ‘Alamin*. Perdamaian tidak hanya terjadi antara kaum muslim dan non-muslim, serta antara semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Dengan demikian, Islam memiliki hubungan dengan negara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kaitannya dengan pemikiran politik Islam, yang berfungsi sebagai wadah bagi negara untuk

menerapkan sebagian dari ajaran agama itu sendiri. Agama berfungsi sebagai asas dan kekuasaan sebagai penjaganya (Herlina, R. dkk. 2023).

Islam sebagai agama tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan individual, melainkan sebagai seperangkat nilai dan norma yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki karakter komprehensif (*syumul*), mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, hingga politik. Konsep ini sejalan dengan pandangan para pemikir Islam klasik yang menempatkan Islam sebagai *way of life* yang mampu membimbing manusia menuju tatanan kehidupan yang adil dan bermartabat (Abdullah, 2011).

Lebih lanjut, konsep *hablum minallah* dan *hablum minannas* menegaskan bahwa kesalehan individu dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, musyawarah (*syura*), dan persaudaraan (*ukhuwah*) merupakan prinsip dasar yang relevan untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Effendy, B.1998). Dengan demikian,

Islam tidak bersifat eksklusif terhadap ruang privat, tetapi juga memberikan kerangka etis dalam kehidupan publik.

Prinsip *rahmatan lil 'alamin* yang melekat dalam ajaran Islam menunjukkan bahwa tujuan utama Islam adalah menghadirkan kemaslahatan universal. Dalam konteks negara, prinsip ini menjadi dasar moral bagi penyelenggaraan kekuasaan agar berorientasi pada perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan seluruh warga tanpa diskriminasi agama maupun latar belakang sosial (Herlina, Rdkk., 2023).

Pengertian Negara

Menurut kamus bahasa Indonesia, Negara berarti organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing, yakni *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman), dan *etat* (bahasa Prancis). Kata *state*, *staat*, dan *etat* diambil dari kata bahasa Latin, yaitu *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap (Muhammad, N. dkk. 2020).

Secara etimologi negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai yang konstitutif yang pada lazimnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian ini, negara identik dengan kedaulatan, tujuan bersama, hak dan kewajiban (Ubaidillah, 2016).

Latief, H. dan Samiang, K. 2024 : Negara adalah suatu daerah kekuasaan yang memiliki batas-batas wilayah, di dalam wilayah tersebut ada kelompok, persekutuan manusia yang beragama, adapenguasa, ada keadilan dan tercipta suasana yang aman, kesuburan tanah, serta ada generasi penerus. Mannan, A. 2014 Negara adalah insititusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara di-bentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebu-tuhan mereka.

Imawati, dkk, 2025 Organisasi dengan otoritas tertinggi dapat dianggap sebagai negara. Negara adalah entitas politik dengan hukumnya yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan internasional. Dalam pandangan ilmiah, negara isering dianggap sebagai panduan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keteraturan bagi rakyatnya. Menurut para ahli, pemahaman tentang negara berbeda-beda tergantung pada sudut pandang masing-masing individu.

Negara pada hakikatnya merupakan institusi politik yang lahir dari kesepakatan bersama masyarakat untuk menjamin keteraturan dan keamanan hidup bersama. Keberadaan unsur-unsur konstitutif negara wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan menunjukkan bahwa negara memiliki fungsi strategis sebagai pengatur dan pelindung kepentingan umum (Ubaidillah, 2016).

Dalam perspektif ilmiah, negara tidak hanya dipahami sebagai entitas kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Negara ideal adalah

negara yang mampu menyeimbangkan antara kekuasaan dan hukum, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip legitimasi dan akuntabilitas (Muhammad dkk., 2020).

Selain itu, negara juga berperan sebagai fasilitator dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara, baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun keamanan. Tanpa kehadiran negara yang efektif, kehidupan masyarakat berpotensi mengalami kekacauan sosial. Oleh karena itu, negara menjadi kebutuhan objektif dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh banyak pemikir politik modern maupun klasik (Mannan, 2014).

Hubungan Islam dan Negara

Ramadhan, F. dkk, 2023 Relasi agama dan negara di Indonesia memiliki pola yang dinamis sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Indonesia tidak menetapkan agama tertentu sebagai agama nasional, dan negara tidak membedakan dasar-dasarnya dari agama. Indonesia tidak melekatkan agamanya dan negaranya, tetapi menjaga jarak antara agama dan

negaranya. Kehadiran regulasi sektor agama yang meningkat selama era reformasi menunjukkan pola yang dinamis. Regulasi ini memenuhi kebutuhan masyarakat agama untuk menyelenggarakan peribadatan dan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama.

Mannan, A. 2014 Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam, sebagai agama (*din*) dan negara (*daulah*), agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Sutopo, U dan Achmad, H. B. 2023 Islam dan negara keduanya memang merupakan hal yang sama sekali berbeda, dimana yang pertama adalah agama yang bersifat transendental dan suci sedang yang kedua adalah hasil peradaban manusia dalam pengaturan hubungan sesama manusia.

Imawati, dkk. 2025 Hubungan antara negara dan agama Islam

menunjukkan kekayaan pemikiran yang telah berkembang dari era klasik hingga modern. Sebagai agama yang komprehensif, Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual tetapi juga menawarkan arahan untuk kehidupan sosial, politik, dan hukum. Hubungan antara negara dan agama didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemakmuran umat. Dalam sejarahnya, Islam telah menawarkan berbagai model hubungan antara negara dan agama, mulai dari paradigma integralistik dan akhirnya menggabungkan negara dan agama lain untuk menghasilkan sistem yang lebih komprehensif. Selain itu, konteks pluralisme modern telah mendorong pembentukan paradigma baru yang lebih inklusif yang menerima keberagaman sambil mempertahankan prinsip-prinsip Islam.

Islam memberikan prinsip-prinsip normatif seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat, sementara negara berfungsi sebagai instrumen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk kebijakan publik. Pandangan ini melahirkan paradigma substantif-simbiotik, di

mana agama dan negara tidak dileburkan secara formal, tetapi saling mendukung dalam ranah nilai dan tujuan (Latief, H dan Samiang, K. 2024).

Dalam konteks Indonesia, relasi Islam dan negara tercermin dalam Pancasila yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menempatkan nilai Ketuhanan sebagai dasar etika kehidupan berbangsa. Model ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berkontribusi secara substantif dalam kehidupan bernegara tanpa harus menjadikan negara bersifat teokratis (Ramadhan dkk., 2023).

Dengan demikian, Islam dan negara memiliki hubungan yang bersifat komplementer, bukan kompetitif. Islam berperan sebagai sumber nilai moral dan etika, sedangkan negara menjadi sarana struktural untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara (Effendy, B. 1998; Suaedy, 2020).

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Islam dan negara saling berkaitan

dan saling melengkapi, di mana Islam berperan sebagai sumber nilai, moral, dan pedoman etika dalam kehidupan sosial dan politik, sedangkan negara berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat tanpa harus meleburkan agama dan negara secara mutlak.

Hubungan antara Islam dan negara merupakan tema klasik yang terus mengalami perkembangan seiring perubahan konteks sosial dan politik. Dalam sejarah Islam, tidak ditemukan satu model tunggal yang baku mengenai relasi agama dan negara. Hal ini menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam dalam merespons dinamika zaman, selama nilai-nilai dasarnya tetap terjaga (Imawati dkk., 2025).

DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.

Harahap, A.A dan Sehat S. D. (2023). *Islam dan negara indonesia (Studi Kajian Politik Pendidikan Islam di Indonesia)*. *Tazkir:*

Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, 09(2), 253-268

Hayat, Rafiqah. "Konsep Dasar Negara Dalam Sistem Kenegaraan." *Jurnal Riset Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol. 1, no. 1 (2023): 30-36.

Herlina, R. dkk. 2023. Hubungan Agama Dengan Negara Dalam Integralistik Sekularistik dan Substantif-Simbiotik. *Fafahhamna : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 2 Nomor 1.

Imawati, dkk. 2025. Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara dan Agama. *Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan*. Volume 8 Nomor 1.

Latief, H. dan Samiang, K. 2024. Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dengan Agama. *Dirasat Islamiah : Jurnal Kajian Keislaman*. Volume 5, Nomor 1.

Mannan, A. 2014. Islam dan Negara. *Jurnal : Islamuna*. Volume 1 Nomor 2.

Manurung, dkk. 2025. Negara, Agama dan Warga Negara. *Jurnal Mudabbir (journal*

- research and education studies*). Volume 5 Nomor 2.
- Muhammad, N. dkk. 2020. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Dian Rakyat.
- Prenadamedia Group.
- Rahmatullah, P. dkk. 2022. Relasi Negara dan Agama Islam : Telaah Historis dan Paradigmatis. *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 3, No. 1.
- Ramadhan, F., dkk. (2023). Relasi Agama dan Negara di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*.
- Suaedy, A. (Ed.). (2020). *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutopo, U. dan Achmad, H. B. 2023. Islam dan Negara : Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sejarah Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. AL-Syakhsyiyah. *Journal of Law & Family Studies*.
- Ubaidillah, A. (2016). *Demokrasi, Pancasila, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta:
- Zulfahmi. 2022. Hubungan Antara Agama dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Iskam. *Journal : Al-Madaris*, Volume 3, Nomor 1.
- Zulkarnaini Abdullah. (2011). *Meretas Jalan Islam : Telaah Masalah Filsafat, Pemikiran Politik Islam, dan Dinamika Masyarakat Muslim* (M. Ansor, ed.). Naggroce Aceh Darussalam: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.